

6-25-2021

HAPUSNYA LEMBAGA PARATE EKSEKUSISEBAGAI AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Antonius Budi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antonius_ub@student.ub.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Budi, Antonius (2021) "HAPUSNYA LEMBAGA PARATE EKSEKUSISEBAGAI AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 2, Article 4.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no2.3053

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

HAPUSNYA LEMBAGA PARATE EKSEKUSI SEBAGAI AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Antonius Budi*

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Korespondensi: antonius_ub@student.ub.ac.id
Naskah dikirim: 11 Mei 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan: 11 Juli 2020

Abstract

A security rights holder has 2 methods of carrying out executions without resorting to a lawsuit so that they can carry out executions quickly and easily: parate executie or executorial titles. In the Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019, parate executie is considered as a continuation of the executorial titles. This causes the abolition of parate executie in fiduciary agreement, because now creditor who wishes to exercise parate executie must do so with the consensus of the debtor or through legal methods. This is contrary to the legal theory and function of parate executie which is summary execution outside the court system under creditor's own right. Furthermore, by comparing it with the Supreme Court Ruling Number 3210K/Pdt/1984, the authors examine whether the abolition of parate executie in fiduciary will also hinder the execution of parate executie on other security rights other than fiduciary. The writer ends with a suggestion for the writer of the Academic Draft of the Fiduciary Bill to continue to strengthen the existence of a parate executie on fiduciary guarantees as a follow-up to the Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019.

Keywords: Parate Executie, Constitutional Court Ruling Number 18/PUU-XVII/2019, Fiduciary, Security Right

Abstrak

Pemegang jaminan kebendaan memiliki 2 metode dalam melakukan eksekusi tanpa melalui gugatan pengadilan supaya dapat melakukan eksekusi secara cepat dan murah: parate eksekusi atau titel eksekutorial. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi dianggap sebagai kelanjutan daripada titel eksekutorial. Hal ini menyebabkan keberadaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia dihapus, sebab sekarang kreditur yang ingin melakukan parate eksekusi harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur atau melalui upaya hukum. Hal ini bertentangan dengan teori hukum dan fungsi dari parate eksekusi yang merupakan eksekusi mudah di luar pengadilan atas kekuasaan sendiri kreditur. Selanjutnya dengan membandingkan nya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984, penulis melihat apakah penghapusan parate eksekusi dalam fidusia ini akan menghambat pelaksanaan parate eksekusi pada jaminan selain fidusia. Ia diakhiri dengan saran bagi pembentuk Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Fidusia untuk tetap menguatkan keberadaan lembaga parate eksekusi pada jaminan fidusia sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci: Parate Eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jaminan Fidusia, Jaminan Kebendaan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu perjanjian kredit, tentunya kita tidak terlepas dari asal muasal etimologi kredit yaitu *credo* atau kepercayaan. Seseorang baru akan meminjamkan uangnya jika ia “percaya” bahwa uangnya itu akan dikembalikan (dengan bunga). Namun, pada praktik perbankan, sering kali kita menambahkan kepercayaan tersebut dengan penambahan jaminan kebendaan, agar pihak perbankan lebih memercayai pihak peminjam.

Berbeda dengan perjanjian hutang tanpa jaminan, perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan memiliki keunggulan bagi kreditur karena ia tidak perlu memonitor kondisi keuangan peminjam setiap saat, sebab ia hanya perlu melihat nilai jual aset yang dijamin. Prinsip ini disebut Margin atau *Loan-to-Value Ratio*. Selama nilai piutang tidak lebih besar daripada nilai aset yang menjadi jaminan, maka kreditur akan selalu mendapatkan pelunasan piutangnya. Hal ini karena jika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian hutang-piutang (“wanprestasi”), maka kreditur akan mendapatkan ganti-rugi (kompensasi) berupa uang hasil penjualan benda yang dijamin, yang diharapkan selalu lebih tinggi daripada nilai piutang. Logika ini tentunya mudah dipahami, sehingga tidak heran bahwa logika hukum ini telah ada sejak zaman Mesopotamia.¹

Maka dari itu, hutang yang memiliki jaminan kebendaan juga tidak jarang memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan hutang yang tidak memiliki jaminan. Bunga nya juga tidak jarang sekali bersifat tetap (“*flat/fixed*”), karena penurunan nilai barang (amortisasi/depresiasi) mudah untuk diketahui di awal. Namun keunggulan-keunggulan bagi kreditur dan debitur pada jaminan kebendaan ini bergantung sekali pada ketentuan bahwa kreditur dapat mengambil dan menjual barangnya secara cepat dan mudah, dengan tetap berkepastian hukum. Jika prosedur penjualan barang ini dipersulit (atau bahkan tidak dapat dilaksanakan), maka pemberi kredit akan menaikkan suku bunganya untuk mengganti biaya yang ia mungkin keluarkan dalam proses penjualan. Prosedur pengambilan barang jaminan dan penjualan barang inilah yang disebut eksekusi.

Sesuai dengan sifat jaminan kebendaan yang tertutup, hak-hak kreditur haruslah tertuang dalam hukum peraturan perundang-undangan secara positif. Maka, selain eksekusi karena gugatan wanprestasi kredit, kreditur memiliki dua lembaga khusus dalam hal eksekusi benda yang menjadi jaminan, yaitu melalui (a) lembaga parate eksekusi atau (b) lembaga titel eksekutorial. Parate eksekusi adalah hak bersyarat seorang kreditur untuk menjual di muka umum benda yang telah dijamin sebagai pelunasan hutang dengan tanpa melibatkan debitur dan tanpa perantara pengadilan.² Sedangkan titel eksekutorial adalah penyamaan kekuatan salinan (*grosse*) suatu dokumen agar ia berkekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³ Titel eksekutorial, jika tidak dilaksanakan secara damai oleh debitur, maka dapat dijalankan dengan meminta ijin kepada kepala pengadilan negeri.

¹ Hammurabi, *The Code of Hammurabi* (avalon.law.yale.edu, n.d.), secs. 49–51, <https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp>. Pasal di atas menjelaskan mengenai ketentuan hutang dengan gadai atas hasil panen.

² Teddy Anggoro, “Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 4 (December 21, 2007): 536, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/160>.

³ Ahmad Fikri Assegaf and Elijana Tanzah, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011), vii.

Indonesia mengenal 4 lembaga jaminan kebendaan, yaitu Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, dan terakhir Fidusia. Berbeda dengan jaminan kebendaan lainnya, lembaga fidusia adalah satu-satunya lembaga di mana debitur menguasai barang jaminan yang bersifat bergerak dan uang dari perjanjian kredit. Maka, ketidakseimbangan hak di antara pihak dalam fidusia, dilihat dari segi kepenguasaan obyek jaminan, menguntungkan debitur bukannya kreditur. Lembaga fidusia dan prosedur eksekusi dalam fidusia ini baru saja menjadi materi uji undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut “Putusan MK 2019”), di mana seorang debitur merasa haknya terlanggar atas penarikan kendaraan yang dilakukan seorang kreditur dalam suatu perjanjian multiguna.⁴ Walaupun debitur akhirnya sukses dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan kreditur kepada Pengadilan Negeri Jakarta⁵, pihak kreditur masih melakukan penarikan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan berprinsip bahwa kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi menggunakan lembaga titel eksekutorial. Maka pihak debitur yang merasa dirugikan di atas, mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan pasal 15 dari UU Fidusia, yang mengandung ketentuan mengenai titel eksekutorial⁶ dan ketentuan mengenai parate eksekusi⁷, yang kemudian dikabulkan secara bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga Mahkamah Konstitusi mengubah penafsiran pasal 15 sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2) penafsiran MK

“Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) penafsiran MK

“Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 ayat (3) penafsiran MK

“Adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.”

Penggantian ketentuan mengenai titel eksekutorial dan parate eksekusi ini dianggap merugikan kemudahan eksekusi kreditur.^{8,9} Kreditur, karena Putusan MK 2019, sekarang tidak dapat lagi menjalankan haknya untuk melakukan eksekusi secara serta

⁴ Sri Pujiati, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan Ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia,” accessed March 11, 2020, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146>.

⁵ Putusan Nomor

⁶ Pasal 15(1) dan 15(2) UU Fidusia

⁷ Pasal 15(3) UU Fidusia

⁸ Pujiati, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan Ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia.”

⁹ Moh. Dani Pratama Huzaini and Sebuah, “Advokat Ini Bicara Soal Dampak Putusan MK Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Hukumonline.Com*, accessed April 15, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e210756c2b40/advokat-ini-bicara-soal-dampak-putusan-mk-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia/>.

merta melalui lembaga parate eksekusi.¹⁰ Padahal, pelaksanaan parate eksekusi jauh lebih cepat, murah dan mudah dibandingkan melalui titel eksekutorial dan fiat eksekusi¹¹ mengingat walaupun keduanya harus tetap membayar biaya lelang, dalam parate eksekusi tidak perlu menunggu ataupun membayar biaya Penetapan Kepala Pengadilan Negeri.¹²

Putusan MK 2019 di atas ini terjadi karena kerancuan penafsiran keberadaan lembaga titel eksekutorial dan parate eksekusi oleh Mahkamah Konstitusi, yang kurang tepat dalam menginterpretasi parate eksekusi sebagai kelanjutan dari titel eksekutorial.¹³ Penafsiran titel eksekutorial sebagai dasar parate eksekusi yang demikian ini mirip dengan tumpang tindih definisi atas titel eksekutorial dan parate eksekusi yang termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 No. 3210/K/Pdt/1984 (dikenal sebagai kasus “Kandaga Shopping Centre”) dan telah “mendarah daging” bagi praktisi hukum, yang padahal telah beberapa kali dicabut, terutama jika berkaitan mengenai hak tanggungan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai perlu untuk mengkaji secara mendalam mengenai (1) Akibat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam bagiannya yang telah menginterpretasi Parate Eksekusi dan Titel Eksekutorial, (2) Akibat nya terhadap eksekusi jaminan lainnya.

II. PEMBAHASAN

2.1. Penghapusan Parate Eksekusi oleh Mahkamah Konstitusi

Seperti yang telah disebutkan, Mahkamah Konstitusi melakukan kesalahan penafsiran terhadap antara lembaga parate eksekusi dan titel eksekutorial. Hal ini tercermin dalam paragraf 2, poin 3.16, yang mengaitkan pasal 15(2) dan pasal 15(3), bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata **ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999** yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.¹⁴ (penekanan oleh penulis)

Padahal, jika kita membaca pasal 15 (2) dan (3) UUF kita akan membaca:

¹⁰ Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa titel eksekutorial lah yang dihapuskan. Namun pembacaan amar putusan berkaitan 15(2), menurut penulis, malah menegaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial seharusnya adalah sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan, i.e. permohonan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri amanat pasal 196 HIR

¹¹ Fiat eksekusi di sini diartikan sebagai putusan pengadilan yang memuat amar bersifat melelang barang dan telah mendapatkan perintah lelang dari Ketua Pengadilan Negeri. Penulis dalam penulisan ini membedakan antara titel eksekutorial dan fiat eksekusi, sebab dalam pelaksanaan titel eksekutorial menurut HIR sebenarnya memang tetap membutuhkan fiat dari Ketua Pengadilan. Namun hal ini adalah kebetulan historis saja; jika kita melihat ketentuan dalam pasal 439 *Burgerlijke Reglement Rechtsvordering* yaitu Hukum Acara Perdata yang orisinal, pelaksanaan titel eksekutorial adalah langsung membawa grosse kepada juru sita untuk disita, bukan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan “fiat”. Adalah kebetulan historis saja bahwa Undang-Undang Darurat 1 Tahun 1951 menggunakan HIR dan bukannya Rv. Dalam kata lain ketika pertama kali diadakan, sesungguhnya titel eksekutorial tidaklah memerlukan fiat eksekusi.

¹²Jamilus Jamilus, “Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 293, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/266>.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, 119. (2020). Poin 3.16, paragraf 2.

¹⁴ Ibid., 119.

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dan jika kita membaca lebih lanjut UUJF, akan terlihat bahwa sebenarnya keduanya itu merupakan konsep berbeda. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 (1) UUJF Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari bacaan di atas terlihat bahwa antara pasal 29 ayat 1 huruf (a), (b), dan (c) ada kata penghubung yang tidak tertulis, yaitu “*atau*”, bukan “*dan*”. Jadi, jika kita memahaminya secara holistik, maka akan terlihat bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas mengakui bahwa lembaga titel eksekutorial dan parate eksekusi adalah lembaga berbeda, sehingga juga berbeda pula prosedur eksekusinya (walaupun keduanya nantinya akan melalui proses lelang). Yang diatur dalam pasal 29(1)(a) adalah lembaga titel eksekutorial, sedangkan yang diatur dalam pasal 29(1)(b) dan 15(3) adalah parate eksekusi.

Akibat dari pertimbangan hukum di atas adalah bahwa amar ketiga Putusan MK 2019 menafsirkan secara bersyarat Pasal 15 ayat (3) sehingga bunyinya ditambahkan: “Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”

Hal ini menyebabkan parate eksekusi yang termuat dalam pasal 15 (3) menjadi tidak dapat dilaksanakan jika (1) tanpa persetujuan debitur atau (2) tanpa upaya hukum. Jadi untuk menyimpulkan, dapat kita pastikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah kurang tepat menafsirkan keberadaan parate eksekusi sebagai kelanjutan daripada titel eksekutorial sehingga ia menghapuskan parate eksekusi pada fidusia.

Padahal, MK telah benar secara tegas dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa eksekusi berdasarkan titel eksekutorial adalah eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memerlukan gugatan terlebih dahulu. Dalam 3.14 paragraf 2 bahwa yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna **bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

Walaupun demikian kelihatannya Mahkamah Konstitusi masih kurang memahami prosedur titel eksekutorial. Sebagaimana tercermin dalam poin 3.17 paragraf 3: Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia

(debitur) tidak mengakui adanya “cedera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri **melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.**

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan putusan pengadilan dan titel eksekutorial yang tidak dilakukan secara sukarela adalah dengan cara mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri¹⁵, sebagaimana bunyi pasal 196 HIR: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.

Mungkin “mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri” yang dimaksud dalam poin 3.17 paragraf 3 tersebut mengacu kepada pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, namun dengan menggunakan bahasa “permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri”, ia telah membuka kemungkinan bahwa akan ada pihak yang menginterpretasi bahwa yang dimaksud adalah gugatan.

Terlepas daripada kesalahan penegasan prosedur eksekusi titel eksekutorial, dengan penambahan amar ketiga daripada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, parate eksekusi telah dihapuskan. Sebab sekarang parate eksekusi baru bisa berlaku jika (1) ada kesepakatan dari debitur atau (2) jika sudah ada upaya hukum. Jika berdasarkan (1) kesepakatan dari debitur, maka interpretasi parate eksekusi kembali lagi kepada lelang sukarela, di mana kreditur bertindak selaku kuasa debitur. Hal ini (1a) bertentangan dengan teori eksekusi gampang, yang memberikan hak (bukan kuasa) untuk menjual melalui lelang atas kekuasaan sendiri kreditur dan (1b) sifatnya berlebihan (“*superfluous*”) sebab adanya penjualan bawah tangan.

Jika lelang parate eksekusi diartikan sebagai lelang sukarela, maka debitur harus berkehendak atau setuju untuk menyerahkan barangnya untuk melakukan lelang. Hal ini membuat pasal 30 daripada UUJF menjadi “pasal bisu”; begini bunyi pasal itu: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Lantas bagaimana memaknai “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda” jika debitur tidak rela? Tentunya kita sebagai manusia sering melakukan kewajiban kita, walaupun dalam hati kita tidak “sukarela”. Namun, apakah dengan Putusan MK 2019 debitur sah berkilah bahwa ia tidak sepakat bahwa ia melakukan cedera janji maka ia tidak wajib menyerahkan benda obyek Jaminan? Sebelum Putusan MK 2019, penjelasan Pasal 30 memberikan jalan keluar, Dalam hal Pemberi Fidusia tidak

¹⁵ *Ibid.*, 121,112. Sebenarnya MK sendiri telah mengakui bahwa pelaksanaan titel eksekutorial adalah pelaksanaan pasal 196 HIR, namun kelihatannya ia mengambil bunyi pasal itu dari “pokok permohonan” pada halaman 112, sehingga anehnya ia berbunyi sebagai berikut:

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan **permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri** yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.*

Dalam pasal 196 HIR sendiri tidak ada penambahan tanda koma. Tidaklah jelas apakah penambahan koma pada bacaan di atas inilah yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengartikan pelaksanaan titel eksekutorial sebagai permohonan kepada Pengadilan Negeri.

menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Inilah “tongkat” (*stick*) bagi parate eksekusi! Jika debitur tidak rela, maka kreditur memiliki *hak untuk mengambil benda* bahkan dengan bantuan pihak berwenang. Dengan kata lain, kesukarelaan debitur dalam parate eksekusi fidusia, sebagaimana maksud awalnya, adalah seyogyanya fakultatif.

Selanjutnya, perlu diingat bahwa ada 2 alternatif teori hukum yang mendasari parate eksekusi, yaitu teori pemberian kuasa mutlak (“*mandaat theory*”) atau doktrin eksekusi gampang (“*der vereenvoudigde executie theory*”). Dalam teori pemberian kuasa mutlak, dipercaya bahwa dalam perjanjian pemberian jaminan, diberikan kuasa (*lastgeving*) dari debitur kepada kreditur untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan. Sedangkan dalam doktrin eksekusi gampang dipercaya bahwa yang diberikan bukanlah kuasa, namun kewenangan atau hak untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan.¹⁶ Cukup untuk dikatakan bahwa akademisi lebih condong kepada teori doktrin eksekusi gampang, sebab dalam parate eksekusi selalu terdapat konflik kepentingan antara penerima dan pemberi kuasa (kreditur dan debitur).¹⁷

Sedangkan (1b), perlu diingat bahwa ada 3 metode eksekusi dalam pasal 29 UUF, yaitu titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan bawah tangan. Namun jika lelang berdasarkan parate eksekusi adalah lelang berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur, buat apa dilakukan lelang? Bukankah lebih murah, mudah, dan cepat untuk melakukan penjualan di bawah tangan? Hal ini menunjukkan ketidakpahaman bahwa fungsi daripada parate eksekusi sebagai lembaga yang dapat memintas pengadilan namun masih menggunakan lelang untuk menjamin pencapaian harga yang wajar.

Sedangkan mengenai (2) parate eksekusi didahului dengan upaya hukum, kita dapat menginterpretasikannya sebagai (2a) upaya hukum gugatan atau (2b) upaya hukum permohonan kepada KPN. Jika (2a) upaya hukum gugatan, maka hal ini melanggar inti dari prosedur eksekusi dalam jaminan kebendaan, karena titel eksekutorial maupun parate eksekusi adalah berlaku sebagai “jalan pintas” (*bypass*) daripada gugatan. Namun jika upaya hukum dimaknai sebagai (2b) “permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri”, maka Putusan Mahkamah konstitusi ini telah kurang tepat dalam mencampurkan titel eksekutorial dan parate eksekusi.

Jika upaya hukum berbentuk (2a) upaya hukum gugatan, maka Putusan MK 2019 melupakan bahwa fungsi utama daripada lembaga titel eksekutorial maupun parate eksekusi adalah supaya kreditur tidak usah lagi melalui proses gugatan untuk melakukan penjualan jaminan. Untuk titel eksekutorial, hal ini dilakukan dengan cara mempersamakan dokumen-dokumen tertentu layaknya mereka adalah putusan pengadilan supaya kreditur tidaklah perlu lagi untuk mengajukan gugatan; dokumen tersebut telah “berkekuatan sama dengan keputusan hakim”¹⁸. Sedangkan untuk fungsi utama parate eksekusi sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh J. Satrio yang mengutip A.S. van Nierop dan H.F.A. Vollmar, ketika KUH Perdata sedang diperdebatkan di Belanda, pembentuk undang-undang memiliki 2 contoh mengenai eksekusi hipotik,

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 272. untuk ulasan singkat, namun baca Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 28–30. untuk ulasan panjangnya.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi sendiri pernah menafsirkan hak parate eksekusi sebagai hak relatif yang tidak dapat dikuasakan kepada pihak mana pun. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VII/2010, tertanggal 5 Desember 2016

¹⁸ Inilah esensi dasar Pasal 224 HIR dan 258 RBg, mereka mempersamakan *grosse akta hipotek* dan *grosse akta utang* sebagai putusan pengadilan *inkracht*.

yaitu Hukum Romawi atau Hukum Jerman Kuno.¹⁹ Di hukum Jerman Kuno tidak dikenal lembaga titel eksekutorial maupun lembaga parate eksekusi, sehingga eksekusi selalu harus mendapatkan fiat pengadilan (dalam bentuk gugatan). Hal ini kemudian menyebabkan kreditur sebelum berlakunya KUH Perdata untuk sering menambahkan klausul yang berbunyi “jika debitur wanprestasi, maka debitur dikuasakan untuk menjual obyek jaminan”. Frasa ini kemudian diadopsi dalam rancangan KUH Perdata, namun dirasakan bahwa penambahan frasa “kuasa” akan membuka kemungkinan bagi kuasa tersebut untuk ditarik oleh debitur pada saat wanprestasi terjadi. Sehingga akhirnya pembentuk undang-undang menggunakan frasa “ia (kreditur) akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum”²⁰ dan mencantumkan bahwa janji tersebut harus didaftarkan agar berlaku bagi pihak ketiga. Ketentuan yang sama inilah yang juga dipergunakan dalam pasal 6 UUHT dan pasal 15(3) UUJF.

Jika upaya hukum didefinisikan sebagai (2b) “permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri”, pembaca yang kritis mungkin teringat bahwa masih banyak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menolak untuk mendasarkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan parate eksekusi, dengan dalil bahwa Mahkamah Agung telah menghapus lembaga parate eksekusi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210/K/Pdt/1984, tertanggal 30 Januari 1986.²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo* ini mirip sekali dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang sering dikenal sebagai yurisprudensi Kandaga Shopping Center. Dalam kasus tersebut, seorang kreditur mengajukan permohonan lelang, dengan membawa grosse hipotik kepada Kantor Lelang Negara Bandung langsung tanpa ijin dari Ketua Pengadilan (parate eksekusi). Hal ini oleh Mahkamah Agung dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sebab eksekusi Grosse Akta Hipotik seharusnya mengacu kepada pasal 224 HIR, sehingga harus “*dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri bilamana ternyata tidak terdapat perdamaian dalam pelaksanaannya.*”²²

Padahal, jika kita melihat fakta kasus dalam *Kandaga Shopping Center*, terlihatlah bahwa sebenarnya kreditur tidak menggunakan lembaga Titel Eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR, namun melaksanakan kewenangan parate eksekusinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1178 (2). Dengan mencampurkan keduanya, Mahkamah Agung telah dengan salah menghapus kewenangan parate eksekusi yang dimiliki pemegang hipotik pertama, dan menghapus ke-“spesial”-an parate eksekusi sehingga sejak saat itu, parate eksekusi pun harus meminta ijin ketua pengadilan. Penghapusan parate eksekusi dalam lembaga hipotik tanah ini juga menjadi bahan bagi Kantor lelang juga untuk menolak pelaksanaan parate eksekusi yang mengikuti pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Namun untungnya melalui berbagai surat edaran, baik dalam hal lelang maupun teknis peradilan, keberadaan parate eksekusi kembali dipisahkan dari titel eksekutorial. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara selaku pejabat lelang membuka kemungkinan bahwa parate eksekusi masih dapat dilakukan, setidaknya khusus untuk hak tanggungan. Sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Badan

¹⁹ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 16–18.

²⁰ Dilihat dari *legislative intent*, hal ini juga berlaku sebagai penguatan “*der vereenvoudigde executie theory*” dibandingkan “*mandaat theory*”.

²¹ Ananda Fitki Ayu Saraswati, “Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta,” *Jurnal Repertorium* II, no. 2 (2015): 59, <https://www.neliti.com/publications/213089/dilematis-eksekusi-hak-tanggungan-melalui-parate-executie-dan-eksekusi-melalui-g>.

²² Assegaf and Tanzah, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*, 125.

Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-23/PN/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, poin 2 surat edaran itu disebutkan bahwa ketentuan parate eksekusi dalam pasal 6 UUHT tersebut, yaitu: “Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a berdasarkan pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditur pemegang hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi Hak Tanggungan cidera janji [wanprestasi]. **Penjualan objek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan** mengingat **penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT** ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.” Dan selanjutnya, untuk titel eksekutorial dalam poin 3: Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Jo. Pasal 11 ayat [2] huruf e atau adanya kendala / gugatan dari debitur / pihak ketiga. **Penjualan ini merupakan pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat Hak Tanggungan** yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian Surat Edaran ini berlanjut, tidaklah dibutuhkan persetujuan debitur dalam kedua pelaksanaan lelang.²³ Sehingga dapat kita simpulkan bahwa melalui Surat Edaran ini, diperkuat pembedaan antara parate eksekusi dan titel eksekutorial pada hak tanggungan selain penegasan bahwa keduanya adalah lelang non-sukarela.

Ketentuan serupa juga dapat kita temukan sudah ter kodifikasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai lelang untuk fidusia dan hak tanggungan, Yang patut menjadi perhatian kita adalah definisi lelang eksekusi, di mana pasal 1.4 dari PMK Lelang menyebutkan bahwa “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan (1) putusan atau penetapan pengadilan, (2) dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau (3) melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.” (penomoran oleh penulis)

Dapat dikatakan bahwa lelang eksekusi demikian adalah berturut-turut (1) fiat eksekusi, (2) titel eksekutorial, dan (3) lelang berdasarkan *ex lege* lainnya (selain lelang pidana, yaitu maksudnya parate eksekusi). Namun pembedaan ini lebih terlihat lagi dalam PerDirJen Petunjuk Teknis Lelang, yang mengatur mengenai berbagai dokumen prasyarat lelang dalam pasal 6 nya. Pasal 6 ayat 2 mengatur mengenai dokumen prasyarat lelang putusan pengadilan, antara lain:

Pasal 6 ayat 2

2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:

a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

1) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;

2) salinan/fotokopi **penetapan aanmaning/teguran** kepada tereksekusi **dari ketua pengadilan;**

3) salinan/fotokopi **penetapan sita oleh ketua pengadilan;**

sedangkan Pasal 6 ayat 10 mengatur mengenai dokumen prasyarat lelang jaminan fidusia,

Pasal 6 ayat 10

10. **Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia** terdiri dari:

²³ Poin 2(e) dan 3(d) dari Surat Edaran Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000, tertanggal 22 November 2000 keduanya berbunyi: “Tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelang.”

a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi Perjanjian Pokok;
- 2) salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;
- 3) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
- 4) salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a) **debitur wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; ...**

Jadi terlihat dari pencantuman pasal di atas bahwa ketentuan pasal 6 ayat 2 dari PERDIRJEN JukNis Lelang tentang Lelang Eksekusi Pengadilan adalah sebagai pelaksanaan titel eksekutorial fidusia²⁴, sedangkan ketentuan pasal 6 ayat 10 dari PERDIRJEN Petunjuk Teknis Lelang tentang Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia adalah sebagai pelaksanaan parate eksekusi fidusia²⁵. Hal ini karena dalam pasal 6 ayat 10 tidak dicantumkan prasyarat “perintah penetapan sita oleh ketua pengadilan” sebagaimana diharuskan dalam pelaksanaan titel eksekutorial. Adapun pencantuman sertifikat jaminan fidusia dalam pasal 6 ayat 10 adalah untuk membuktikan hubungan fidusia bukan untuk melaksanakan titel eksekutorial yang terdapat di dalamnya, karena pelaksanaan titel eksekutorial adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri bukan Kantor Lelang.

Dari pihak Mahkamah Agung sendiri telah terjadi perkembangan dalam pemikirannya sehingga ia sekarang membedakan lagi antara parate eksekusi dan titel eksekutorial. Dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum bagian “AG. Eksekusi Hak Tanggungan”²⁶, dalam halaman 92 nya dinyatakan bahwa **Hal ini** [eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dalam Hak Tanggungan, pen] **berbeda** dengan penjualan berdasarkan janji atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 BW, dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 **yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama**. Lihat bahwa dengan Pedoman Peradilan ini, titel eksekutorial dibedakan dengan parate eksekusi yang dilakukan tanpa perantara pengadilan. Selanjutnya dalam Prosedur Eksekusi, 20. Eksekusi Hak Tanggungan²⁷, dijelaskan bahwa ada 3 prosedur eksekusi dalam Hak tanggungan, kedua yang pertama adalah:

- a. **Parate eksekusi/eksekusi langsung pada hak tanggungan (pasal 6 UUHT) manakala debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum** serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK 06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.[sic.]
- b. **Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial** yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan (pasal 14 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996) **dimohonkan ke KPN** Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg tentang pengosongan dan Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 215 (RBG) tentang pelaksanaannya”

²⁴ Sebagaimana dibuktikan dengan keberadaan *aanmaning* dan penetapan sita (keduanya dari Ketua Pengadilan Negeri)

²⁵ Sebagaimana dibuktikan dengan ketiadaan *aanmaning*, namun diganti dengan somasi

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, 2007th ed. (Jakarta, 2008), 92.

²⁷ Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, 2019th ed. (Jakarta, 2019), 15–16.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari pihak peradilan sendiri, sudah terdapat perkembangan pemikiran yang melakukan pembedaan antara parate eksekusi dan titel eksekutorial.

Sehingga, dengan (2) mengharuskan parate eksekusi didahului dengan upaya hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi ini melawan semangat daripada UUHT, UUJF, Peraturan Lelang, dan berbagai standardisasi praktik Pengadilan Negeri oleh Mahkamah Agung yang telah memisahkan prosedur dan mekanisme parate eksekusi dengan pelaksanaan titel eksekutorial.

2.2. Sifat Mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan akibatnya kepada Jaminan Kebendaan

Salah satu argumentasi dalam pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah pelaksanaan parate eksekusi yang tidak didahului dengan upaya hukum ini menyebabkan kreditur melakukan perbuatan sewenang-wenang. Debitur yang menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini pun mengalami tindakan sewenang-wenang di tangan *debt collector* yang diberi kuasa oleh kreditur. Hal ini sangat disayangkan, karena kreditur dalam melaksanakan hak parate eksekusinya tentunya masih harus mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, di atas norma-norma moral, kesusilaan, dan kepatutan. Namun jika diteliti, ternyata ketentuan hukum yang berlaku mengharuskan adanya suatu tindakan untuk memastikan sudah debitur wanprestasi agar parate eksekusi tidak disalahgunakan, yaitu somasi atau surat teguran.

Seperti yang telah disebutkan di atas, jika “upaya hukum” yang diharuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai sebagai “gugatan” atau “permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri” maka ia inkonsisten dengan peraturan perundang-undangan maupun konsep dari parate eksekusi. Namun sebenarnya ada pemaknaan upaya hukum ketiga yang konsisten dengan prinsip dan hukum positif yang berlaku, walaupun ia tidak bisa dianggap sebagai “upaya hukum” dalam arti konvensional²⁸; ia adalah somasi atau surat teguran sebagaimana tertuang dalam pasal 1238 KUH Perdata. Pada umumnya, perjanjian kredit dan penjaminan fidusia memuat ketentuan “*automatic default*”, yaitu ketentuan di mana seseorang dinyatakan wanprestasi ketika tetap tidak melakukan kewajibannya melewati waktu tertentu²⁹, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, klausul demikian tampaknya akan menjadi “bisu” karena kreditur pun masih harus mengajukan suatu bukti lainnya di atas perjanjian kredit maupun fidusia yang menunjukkan suatu upaya hukum yang “aktif” yang dilakukannya.

Dan seperti yang terlihat di atas, dalam lelang parate eksekusi fidusia telah diharuskan adanya prasyarat berupa “bukti debitur wanprestasi antara lain surat-surat peringatan”, namun ia bukanlah peraturan perundang-undangan satu-satunya yang mengharuskan keberadaan somasi. Ada pula ketentuan serupa yang dapat kita temukan untuk kelembagaan pembiayaan dan penarikan obyek jaminan fidusia. Untuk kelembagaan pembiayaan sendiri, jika kreditur merupakan lembaga keuangan, ia harus mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha

²⁸ Somasi sendiri tidak pernah disebutkan di dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung 2019. Di antara ketiga saksi ahli yang bersaksi di mahkamah, hanya Sutan Remy Sjahdeini yang menyebutkannya pada pemeriksaan lisan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Mahkamah* (Jakarta, 2019), 43.

²⁹ Jadi berdasarkan kekuatan akta itu sendiri, tidak berdasarkan upaya aktif seorang kreditur.

Perusahaan Pembiayaan³⁰ yang pasal 50 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan harus didahului dengan pemberian surat peringatan. Selanjutnya dalam melakukan penarikan, jika ia meminta bantuan kepolisian dalam melakukan penarikan, maka berlakulah Peraturan Kepolisian mengenai Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia³¹ yang dalam pasal 8 nya mengharuskan bahwa surat peringatan itu tidak hanya dilakukan sekali saja, namun 2x. Pada setiap saat setelah menerima surat teguran ini, debitur memiliki kesempatan untuk memperbaiki kendaraannya dengan membayar tunggakannya,³² bahwa ia tidak melakukan demikian seharusnya cukup menjadi dasar untuk melakukan parate eksekusi.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan-peraturan di atas ini pun sebenarnya “fakultatif”. Seorang penerima fidusia bisa saja adalah orang perseorangan pribadi, sehingga di luar yurisdiksi OJK. Atau ia bisa berusaha melakukan penarikan tanpa bantuan kepolisian. Namun patut diketahui oleh kreditur demikian bahwa pelaksanaan hak parate eksekusinya tidaklah boleh tanpa terjadinya wanprestasi atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sebab jika ia melakukan perbuatan yang demikian, ia sangat mungkin saja akan mendapati dirinya sebagai pihak tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum seperti yang dilayangkan oleh pemohon pengujian undang-undang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Gugatan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan parate eksekusi ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Seperti yang telah disebutkan di atas, telah ada yurisprudensi sebelumnya yaitu putusan *Kandaga Shopping Center*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tahun 2020 ini memiliki kesamaan yang menakutkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210/K/Pdt/1984, tertanggal 30 Januari 1986, yang disebut sebagai kasus *Kandaga* dan diulas pada sub-bab di atas. Pada kedua kasus, kreditur menjalankan kewenangan parate eksekusi (yang satu dengan menarik kendaraan untuk dijual secara lelang, yang satu dengan memohon pelelangan ke Kantor Lelang Bandung). Kreditur kemudian dituntut atas dasar perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk membayar ganti rugi (yang satu oleh mahkamah Agung, yang satu oleh Pengadilan Negeri Jakarta). Kedua, lembaga pengujian undang-undang kurang tepat menafsirkan kewenangan parate eksekusi sehingga meniadakan parate eksekusi. Ketiga, keduanya mengharuskan pelaksanaan parate eksekusi didahului dengan intervensi pengadilan. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini akan memiliki akibat yang sama pula dengan Putusan Mahkamah Agung 3210/K/Pdt/1984 dalam seluruhnya menghapus lembaga parate eksekusi?³³

Menurut pendapat penulis, ada kemungkinan lebih besar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki efek demikian. Hal ini mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat “final dan mengikat”. Setidaknya dalam putusan *Kandaga Shopping Center* masih ada kemungkinan bahwa putusan Mahkamah Agung

³⁰ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan* (Republik Indonesia, 2018).

³¹ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia* (Republik Indonesia, 2011).

³² bahkan jika ternyata debitur memiliki bukti pembayaran yang menyatakan ia tidak menunggak, maka eksekusi fidusia dihentikan dan kemudian polisi “menyerahkan petugas yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut”.

³³ Patut untuk diingat bahwa Putusan Mahkamah Agung 3210/K/Pdt/1984 awalnya adalah hanya mengenai parate eksekusi dalam lembaga hipotik tanah, namun pada kenyataannya berimbas hingga meniadakan parate eksekusi dalam lembaga hak tanggungan. Lihat Saraswati, “Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta.”

tersebut bukanlah putusan yang mengikat pihak-pihak di luar pengadilan namun hanya pihak-pihak yang bersengketa. Setiawan dalam “Eksekusi Hipotik” di Jurnal Varia Peradilan 7 pada Desember 1991, sebagaimana dikutip oleh Sebastiaan Pompee³⁴, membuka kemungkinan bahwa putusan Kandaga mungkin saja bukanlah pengaturan norma hukum yang membentuk preseden (*precedent-setting*), namun halnya bersifat insidental kepada para pihak. Terlepas daripada itu, selanjutnya parate eksekusi diberlakukan lagi oleh Mahkamah Agung melalui berbagai Surat Edaran, Surat Keputusan, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Namun sayangnya hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Mahkamah Konstitusi. Sesuai bunyi pasal 10 daripada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi³⁵

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berikutnya dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1)

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni **putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh**. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini **mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)**.

Hal ini berarti kewenangan Mahkamah Konstitusi tidaklah dapat diragukan lagi, ia adalah bersifat mengikat untuk kasus-kasus berikutnya sejak ia diucapkan. Dengan kata lain, untuk jaminan fidusia, parate eksekusi yang telah dihapus.

Ada sedikit ironi di sini, dalam pendapat Mahkamah bahwa sesungguhnya ia tidak bermaksud untuk menghapuskan parate eksekusi. Sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum poin 31.7 paragraf 2,

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri,³⁶

Namun dengan mengartikan parate eksekusi sebagai lelang yang harus disepakati oleh debitur atau harus didahului upaya hukum, ia secara efektif telah menghapuskan parate eksekusi.

Hal ini sangat patut disayangkan, karena keluhan utama daripada pemohon sesungguhnya adalah bahwa pelaksanaan parate eksekusi dilakukan semena-mena yang melanggar hak asasi konstitusionalnya. Tanpa mengurangi rasa kerugian yang dialami oleh Pemohon di tangan kreditur yang semena-mena, sesungguhnya langkah satu-satunya yang dapat dilakukan (dan telah dilakukan) oleh pemohon seharusnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum (sebagaimana telah dilayangkan oleh pemohon), *bukan* permohonan uji undang-undang. Sebab dengan dikabulkannya uji undang-undang ini, maka tidak ada kreditur yang dapat melakukan parate eksekusi

³⁴ Sebastiaan Pompee, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse* (Ithaca: Cornell University Press, 2005), 241.

³⁵ *Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi* (Republik Indonesia, 2003); *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi* (Republik Indonesia, 2011).

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, 121.

dalam fidusia secara serta merta ketika debitur wanprestasi, dan dapat mengakibatkan kredit kepada rakyat kecil menjadi terhambat.

Namun “nasi telah menjadi bubur”. Apa dampak selanjutnya? Menurut penulis, selain efeknya pada jaminan fidusia, hal ini memiliki “*chilling effect*” terhadap eksekusi parate eksekusi pada lembaga jaminan kebendaan lainnya. Bayangkan saja seorang pemegang pertama hak tanggungan yang dihadapi dengan debitur yang membangkang (*incalcitrant*). Dengan melihat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka ia secara sah khawatir dalam menggunakan metode eksekusi nya yang gampang ini, dan terpaksa menggunakan metode eksekusi titel eksekutorial (beserta risikonya yang terkandung di dalamnya, termasuk dan terutama sekali pengajuan perlawanan (*Verzet*), biaya dalam mengajukan permohonan Penetapan Ketua Pengadilan, dan kemungkinan cacat formil yang menyebabkan titel eksekutorial ditolak). Jika kreditur tetap bersikukuh menggunakan hak parate eksekusinya, ia tidak memiliki kepastian bahwa kemudian tidak akan diadakan upaya pengujian undang-undang yang menyebabkan hilangnya lembaga parate eksekusi pada jaminan hak tanggungan.

Untungnya, sikap Mahkamah Konstitusi ini tidak se-“*final and binding*” seperti kelihatannya. Ia masih dapat di “bantah”. Berikut bunyi pasal 10 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan³⁷

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: ...
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; ...
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Jadi walaupun memang sekarang putusan Mahkamah Konstitusi adalah “*law of the land*” bagi pelaksanaan parate eksekusi, Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan kesempatan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil suatu sikap. Dan sikap tersebut tidaklah harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi secara serta merta. Sah-sah saja bagi pembentuk undang-undang untuk menolak *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi (tentunya dengan alasan-alasan yang masuk akal dan dapat diterima) dan menegaskan kembali keberadaan parate eksekusi.

Berdasarkan penelusuran penulis, untungnya pada saat ini memang sedang diadakan penyusunan Rancangan Undang-Undang Fidusia (“RUU Fidusia”) secara independen terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat ini, memang ia baru melalui tahap penyempurnaan Naskah Akademik kedua³⁸. Pada bagian lampirannya dapat kita temukan ketentuan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang Fidusia. Yang patut kita perhatikan adalah bahwa ia tidak mengubah pasal 15 (sebab Naskah Akademik dibuat pada tahun 2019, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020). Namun beginilah bunyi pasal 29 menurut konsepsi RUU Fidusia:

Pasal 29

(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan:

- a. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- b. pembelian sebagian atau seluruh objek jaminan oleh Penerima Fidusia

³⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Republik Indonesia, 2011); Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Republik Indonesia, 2019).

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Jakarta, 2019), Lampiran 2.

- c. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; atau
- d. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Jadi dalam konsepsi RUU Fidusia Naskah Akademik 2019 ini, hak parate eksekusi dan titel eksekutorial tegas dibedakan dan keduanya dikuatkan sebagai dasar melakukan lelang. Selanjutnya pasal 30

- (1) Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.
- (2) **Dalam hal penyerahan benda tidak dapat dilakukan secara langsung, penyerahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 30 RUU ini hanyalah penambahan Penjelasan Pasal 30 UUJF. Namun hal ini menegaskan kembali bahwa kreditur memiliki hak sewaktu-waktu untuk menarik obyek jaminan fidusia kembali ke dalam penguasaannya, hanya dan jika hanya, debitur wanprestasi.

Kita hanya dapat menunggu apakah pembentuk undang-undang akan mengikuti atau menolak langkah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan parate eksekusi sebagai kelanjutan titel eksekutorial yang mengharuskan adanya upaya hukum.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi telah kurang tepat dalam melakukan penafsiran hukum di mana ia menggabungkan penafsiran pasal 15(2) dan pasal 15(3) daripada UU Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan pelaksanaan parate eksekusi dalam fidusia menjadi harus berdasarkan kesepakatan atau melalui upaya hukum terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan parate eksekusi terhapuskan pada jaminan fidusia. Hal ini mempunyai efek sama terhadap jaminan kebendaan lainnya.

3.2. Saran

Pihak kreditur yang kesulitan dalam menghadapi debitur untuk melakukan parate eksekusi, perlu melakukan prosedur somasi—setidaknya 2x—untuk menjadikan dasar penguasaan obyek fidusia dengan bantuan kepolisian dan pelelangan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Jika masih tidak dapat dilaksanakan, maka kreditur harus menggunakan prosedur titel eksekutorial.

Hendaknya sifat istimewa parate eksekusi dan prosedur penarikan tetap dikuatkan dalam pembahasan RUU Fidusia ke depannya, untuk menegaskan kembali keberadaan eksekusi yang mudah dan cepat bagi kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Teddy. "Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 4 (December 21, 2007): 535–565. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/160>.
- Assegaf, Ahmad Fikri, and Elijana Tanzah. *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*

- Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.* Jakarta, 2019.
- Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.* 2019th ed. Jakarta, 2019.
- Hammurabi. *The Code of Hammurabi.* avalon.law.yale.edu, n.d. <https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp>.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama, and Sebuah. "Advokat Ini Bicara Soal Dampak Putusan MK Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia." *Hukumonline.Com.* Accessed April 15, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e210756c2b40/advokat-ini-bicara-soal-dampak-putusan-mk-tentang-eksekusi-jaminan-fidusia/>.
- Jamilus, Jamilus. "Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (June 15, 2017): 283. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/266>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum.* 2007th ed. Jakarta, 2008.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* (2020).
- . *Risalah Sidang Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Mahkamah* (. Jakarta, 2019.
- Pompe, Sebastiaan. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse.* Ithaca: Cornell University Press, 2005.
- Pujianti, Sri. "Kreditur Harus Ajukan Permohonan Ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia." Accessed March 11, 2020. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146>.
- Saraswati, Ananda Fitki Ayu. "Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie Dan Eksekusi Melalui Grosse Akta." *Jurnal Repertorium* II, no. 2 (2015): 51–59. <https://www.neliti.com/publications/213089/dilematis-eksekusi-hak-tanggung-melalui-parate-executie-dan-eksekusi-melalui-g>.
- Satrio, J. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah.* Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.* Republik Indonesia, 2011.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.* Republik Indonesia, 2018.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Republik Indonesia, 2011.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Republik Indonesia, 2019.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.* Republik Indonesia, 2003.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.* Republik Indonesia, 2011.